

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi, tingkat mobilitas manusia dan barang sangat tinggi dan cepat. Kondisi ini dapat menjadi ancaman jika dilihat dari segi penularan penyakit. Salah satu ancaman dan permasalahannya adalah wabah virus jenis baru yang dikenal dengan COVID-19 atau *corona virus dieases*. COVID-19 ialah betacoronavirus yang mempunyai kesamaan struktural dengan virus SARS, serta beberapa coronavirus kelelawar meskipun dengan clade yang berbeda (Bodbey & Ray, 2020). COVID-19 juga dianggap dengan penyakit menular yang menyerang imun manusia serta mengganggu sistem pernafasan hingga berujung kematian (Yanti et al., 2020).

Virus corona menyebabkan banyak orang yang terinfeksi oleh virus ini, sehingga interaksi sosial masyarakat mulai dibatasi, harus menjaga jarak serta tidak boleh berkerumun. Untuk membendung penyebaran virus lebih lanjut, pihak berwenang pada seluruh dunia menerapkan langkah-langkah untuk mengunci negara serta kota pada tingkat yang berbeda - beda. Itu termasuk menutup perbatasan, menutup sekolah serta tempat kerja, dan membatasi pertemuan besar. Pembatasan-pembatasan tadi dikenal dengan kata *Great Lockdown*, sebagai akibatnya banyak aktivitas ekonomi di dunia terhenti dan mengakibatkan Jumlah

Pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi, Industri jasa terpuruk dan aktivitas manufaktur menurun (IMF, 2020).



Gambar 1.1 Presentase Penduduk Miskin di Indonesia

Sumber: Laporan Badan Pusat Statistik (BPS)

Melihat data di atas bahwasanya presentase penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2020 – 2021 dikarenakan puncak pandemi COVID-19 berada di tahun tersebut. Dalam hal ini, tidak sedikit pula masalah yang akan muncul di lingkungan masyarakat diantaranya adalah masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan lain sebagainya (Badan Pusat Statistik (BPS), 2022).

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar pada dimensi kehidupan, terutama bidang ekonomi terkhusus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu besar dampak yang ditimbulkan, seperti merosotnya tingkat UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga kebutuhan pangan dan logistik terhadap masyarakat yang terdampak semakin meningkat dan mengakibatkan tidak stabilnya kondisi ekonomi di suatu daerah. Hal ini sudah tercantum dalam undang – undang no. 20 tahun 2008 tentang UMKM yang dimana isinya tentang pemberdayaan UMKM yang perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui

pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu menaikkan kedudukan, peran, serta potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM dari tahun 2019 - 2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tingkat UMKM	2019	2020	2021
Usaha Kecil	65.533	58.980	16.069
Usaha Menengah	39.581	30.664	2.110
Usaha Besar	13.631	10.005	n/a

Sumber: bappeda.jogjapro.go.id

Melihat data di atas dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan tingkat UMKM khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2019 hingga 2022 yang dimana diawali dari tahun 2020 pada saat pertama kali kasus COVID-19 masuk ke dalam Indonesia dan berdampak ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Penurunan tersebut paling signifikan berada di antara tahun 2020 hingga 2021 yang dimana kasus COVID-19 sedang di puncak – puncaknya di Indonesia. Melihat data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi dalam menurunnya tingkat UMKM di suatu daerah.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kapasitas masyarakat beragama Islam terbesar di dunia. Pada tahun 2020, jumlah masyarakat yang beragama Islam di Indonesia bahkan mencapai 299 juta jiwa, atau sebesar 87.2% (*Worldpopulationreview.com*). Jumlah masyarakat Islam di Indonesia yang mencapai 299 juta tersebut menjadikan Indonesia mempunyai peluang dalam dana *filantropi* yang sangat besar (Sholikudin dan Zaki, 2021). *Filantropi* sendiri

memiliki sebuah strategi yang dimana dalam praktiknya menyumbangkan uang dan waktu untuk membuat hidup orang lain menjadi lebih baik. Dana *filantropi* yang dimaksud berupa zakat, infak, dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) yang nantinya disalurkan kepada yang membutuhkan dari manfaat dana tersebut. Praktik filantropi adalah salah satu solusi dalam menerapkan manajemen lembaga dalam kehidupan sosial keagamaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan strategi yang ada pada lembaga *filantropi* tersebut seperti memberdayakan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Salah satu kegiatan dalam *filantropi* yaitu tentang ZIS.

Program dan strategi yang terkandung dalam lembaga *filantropi* ini tidak begitu jauh dengan program yang diluncurkan oleh PBB pada akhir 2015 yang mengangkat rangkaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals (SDGs)*. Tahap Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* memiliki tujuan yang dimana pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang menjamin keadilan serta terlaksananya tata kelola yang bisa menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (bappenas.go.id).



Gambar 1.2 Tujuan Sustainable Development Goals

Sumber: bappenas.go.id

Beberapa strategi dalam 17 poin *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang memiliki kesamaan dengan strategi lembaga *filantropi* yaitu terdapat pada poin (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*Decent work and economic growth*), (10) Berkurangnya kesenjangan (*Reduced inequalities*) dengan strategi yang dimiliki dan tujuan dari lembaga *filantropi* dan program dari PBB yaitu *Sustainable Development Goals (SDGs)* bila berjalan dengan baik dan sesuai prosedur maka permasalahan yang ada akan semakin berkurang dan dapat menghasilkan dampak yang besar bagi suatu daerah maupun Negara (Kementerian PPN/Bappenas, 2017).

Lembaga *filantropi* yang ada di Indonesia rata – rata berkembang menjadi basis finansial warga sipil serta kesediaan Negara menjadi media penggalangan dana berbagai aktivitas sosial (Mahmudah, 2019). Dengan ini akhirnya mulai muncul

lembaga – lembaga yang memiliki konsep *filantropi*. Lembaga tersebut dapat berupa Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). MUI menetapkan fatwa nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, serta shodaqoh guna untuk menanggulangi wabah COVID-19 dan dampak yang terjadi akibat wabah tersebut. Salah satu lembaga yang berjalan di LAZ adalah LAZISMU. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga amil zakat yang dikelola oleh salah satu organisasi Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah. Salah satu lembaga tersebut adalah LAZISMU Wilayah DIY.

Untuk memperluas jangkauan penyaluran dan penghimpunan ZIS, LAZISMU membuat kantor Wilayah DIY untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan melalui dana ZIS. LAZISMU Wilayah DIY inilah yang membuka akses bagi masyarakat Yogyakarta untuk penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Seiring dengan perkembangan zaman, Lembaga zakat diminta untuk berperan dan berkontribusi lebih dalam penanganan permasalahan dimasyarakat terlebih pada masa pandemic Covid-19 yang membuat produktifitas ekonomi menjadi menurun.

Tidak hanya itu, LAZISMU Wilayah DIY dituntut untuk bisa menjawab tantangan dan persoalan yang berkaitan dengan tujuan SDGs. Dengan hal ini, diperlukan adanya langkah baru dari LAZISMU Wilayah DIY untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Penyelesaian masalah dari berbagai aspek yang multidimensi tentu saja memerlukan adanya strategi hingga tercipta *problem solver* yang dapat membantu banyak pihak.

Lembaga pengelola zakat yang memiliki tata kelola yang baik akan menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi (kamilia, 2019). Salah satu pengelolaan lembaga yang baik dapat dilihat dari strategi – strategi yang dipakai dalam penyaluran dana (*pentasyarufan*). Dengan adanya pandemi COVID – 19, secara tidak langsung berpengaruh terhadap strategi setiap lembaga dalam menyalurkan dana. Hal itu dikarenakan setiap lembaga harus mengatur ulang dan menyesuaikan strategi dengan peraturan – peraturan dari pemerintah daerah dalam protokol kesehatan yang dimana meminimalisir adanya kontak fisik antara satu orang dengan orang lain. Sehingga dana yang akan di distribusikan menjadi terhambat dan dapat dipastikan mengganggu kelancaran suatu lembaga dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat maupun lembaga yang membutuhkan.

Melihat kondisi ekonomi yang kian melemah setiap hari nya, masyarakat yang terdampak COVID-19 dituntut untuk bisa mendapatkan penghasilan lain, salah satunya dengan membentuk dan mengembangkan UMKM. Kendala terbesar yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan UMKM adalah minim nya modal sehingga masyarakat tentu saja membutuhkan dana bantuan berupa penambahan modal untuk mengembangkan dan menyokong keberhasilan UMKM yang mereka miliki. Hal ini tentu saja membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia tidak terkecuali dengan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya kondisi kesehatan masyarakat yang terganggu, tetapi juga kondisi ekonomi masyarakat mengalami banyak perubahan.

Merosotnya kebutuhan ekonomi akibat pandemi sangat berpengaruh terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di suatu daerah. Hal ini dapat

mengundang badan amil zakat dan Lembaga Amil Zakat untuk bersinergi dalam menangani menurunnya tingkat UMKM. Sehingga hal itu mempengaruhi dalam pendistribusian dana ZIS dan pendampingan UMKM. Semakin banyak badan dan lembaga amil zakat yang terjun maka akan meminimalisir dampak merosotnya pelaku UMKM yang terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19. Pemerintah telah menyampaikan ketegasan menggunakan adanya Undang-Undang zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, kewajiban membayar zakat tertuang dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*”

Makna dalam ayat ini menjelaskan bahwa tiap seseorang memiliki kewajiban melaksanakan zakat dan Setiap zakat yang sudah dibayar ada hak orang lain untuk mendapatkan manfaat dari zakat. Di balik kriteria yang mendapatkan hak dari penerima manfaat zakat ada juga dana lain selain zakat yang bisa masuk kedalam kriteria tersebut, yaitu infaq dan shodaqoh. Dana infaq dan shodaqoh juga bisa membantu masuk ke dalam kriteria tersebut dan sifatnya bisa lebih luas atau bisa disebut sebagai dana sosial keagamaan dan lainnya (DSKL). Dana ZIS yang di ambil dapat di kelola pada lembaga yang sudah di resmikan dan diakui oleh negara salah satunya yaitu LAZISMU. Bila hal itu telah di lakukan maka akan berdampak kepada kemaslahatan masyarakat yang dimana sedang dilanda musibah dengan

adanya pandemi COVID-19 yang salah satunya berdampak terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang di alami oleh masyarakat. Salah satu solusi untuk mengembalikan aktivitas ekonomi di suatu wilayah yang sedang menurun akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan kinerja suatu badan amil zakat nasional (BAZ) maupun lembaga amil zakat infak shodaqoh (LAZIS) yang termasuk kedalam kategori lembaga *filantropi* supaya menjadi program dalam pencapaian *SDGs (Sustainable Development Goals)*.

LAZISMU sendiri senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran. Dana yang disalurkan atau di *tasyarufkan* dari LAZISMU tidak hanya berasal dari dana zakat saja, akan tetapi dari dana Infak dan Shodaqoh yang diberikan oleh para donatur maupun lembaga lain yang menjadikan sumber dana yang dapat disalurkan guna menjalankan program-program LAZISMU yang sudah di rencanakan.

Dari hal itu bahwa setiap manusia memiliki beban moral dalam membantu manusia yang lain dari segi kebutuhan konsumtif maupun produktif. LAZISMU juga termasuk kedalam kategori segolongan umat yang disebutkan dalam ayat di atas. Oleh sebab itu, LAZISMU juga memiliki beban moral dalam menangani masyarakat yang terdampak dalam hilangnya UMKM akibat pandemi COVID-19 yang sedang melanda di suatu Negara khususnya Indonesia dan beban

pendampingan dalam UMKM yang sudah dibantu oleh LAZISMU supaya program tersebut dapat berkelanjutan atau *sustainable* dan dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang sempat turun.

Pada pelaksanaannya, LAZISMU Wilayah DIY telah berkontribusi dan mengambil peran yang besar dalam pengentasan permasalahan di masyarakat. Tidak hanya berkontribusi dari segi penanganan Covid-19, LAZISMU Wilayah DIY juga berperan penting dalam perbaikan ekonomi masyarakat DIY. Namun pada faktanya, presentase masyarakat miskin dan tidak sejahtera di DIY masih cukup tinggi terlebih lagi karena dampak dari Covid-19 yang menyebabkan banyak niralaba menjadi gulung tikar dan kenaikan angka pengangguran di DIY yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Dengan demikian, diperlukan adanya strategi baru untuk tetap mengoptimalkan penghimpunan serta melakukan penyaluran dana ZIS secara proporsional sehingga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas ekonomi yang bersifat berkelanjutan. Strategi tersebut juga dapat dijadikan sebagai pembaharuan bagi LAZISMU Wilayah DIY dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada. Dalam hal ini, pelaksanaan strategi baru juga harus dilakukan secara profesional, amanah, dan bertanggungjawab sehingga dapat memberi dampak yang signifikan dalam penuntasan problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat pandemic Covid-19.

Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu oleh Khavid Normasyhuri, Budimansyah, dan Ekid Rohadi (2022) tentang strategi pengelolaan ZIS dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) di masa pandemi COVID-19. Hasil dari

penelitian tersebut diantaranya yaitu (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung dalam Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dilaksanakan dengan dua model yaitu zakat konsumtif serta zakat produktif. Zakat konsumtif dilaksanakan secara spontan terhadap masyarakat yang berwenang dalam menerima bantuan dan sesuai dengan syarat penerima zakat yang sudah ditentukan, sedangkan zakat produktif diaplikasikan pada program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan pendampingan untuk penguatan usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) seperti toko sembako, usaha keripik, usaha kedai nasi, dan lainnya. Program zakat produktif diberikan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi keluarga serta masyarakat untuk meningkatkan daya produksi dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan. Target program ini adalah masyarakat yang berhak mendapatkan zakat dan menjadi pelaku Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) baik yang sudah mempunyai usaha maupun yang baru akan memulai usaha.

Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya ada pada objek riset yaitu fokus terhadap strategi pendampingannya. Peneliti terdahulu menerangkan tentang penyaluran dana secara konsumtif dan produktif akan tetapi tidak dijelaskan adanya pembinaan dan strategi dalam penyaluran dana ZIS. Perbedaan selanjutnya yaitu terletak kepada kebijakan – kebijakan dalam LAZIS nya, karena setiap LAZIS memiliki tujuan dan ketentuan – ketentuan tersendiri dalam menjalankan suatu program yang dimiliki setiap LAZIS yang dimana setiap LAZIS memiliki salah satu tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sempat menurun akibat pandemi COVID-19. Keterbaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya eksplorasi

strategi pembinaan terhadap pelaku UMKM oleh LAZISMU Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain strategi penyaluran dana yang diletiti, peneliti juga meneliti data keuangan dan laporan keuangan di LAZISMU. Dalam masa pandemi seperti saat ini kita dituntut untuk memaksimalkan apa yang kita punya dan membantu terhadap sesama. Dengan didasari penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, maka peneliti memiliki tujuan dan maksud, untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK SHODAQOH DI LEMBAGA FILANTROPI ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Strategi penyaluran dana ZIS dan pembinaan LAZISMU Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap pelaku UMKM Pada Masa Pandemi COVID-19 agar dapat memperoleh hasil yang berkelanjutan (*sustainable*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bukti empiris, apakah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi penyaluran dana ZIS dan pembinaan LAZISMU Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan

pendampingan terhadap UMKM pada masa pandemi COVID-19 agar UMKM dapat memperoleh hasil yang berkelanjutan (*sustainable*).

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Tujuan teoritis penelitian ini adalah untuk membantu penelitian yang akan datang diharapkan dapat membantu para peneliti baru untuk melakukan penelitian terkait Strategi Pengelolaan Zakat, Infak Shodaqoh Di Lembaga Filantropi Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor LAZISMU Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Praktis

a) Bagi LAZISMU Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ataupun masukan mengenai strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak Shodaqoh Di Lembaga Filantropi Islam Pada Masa Pandemi Covid-19

b) Bagi teori

Peneliti dapat mempelajari lebih detail tentang strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak Shodaqoh Di Lembaga Filantropi Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Peneliti juga berharap tulisan atau penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

c) Pengambil kebijakan

Penelitian ini diharapkan bisa membantu Lembaga Amil zakat Muhammadiyah (LAZISMU) maupun LAZ yang lain dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

(KEMENKOPUKM) dalam mengambil keputusan dan merancang strategi dalam penyaluran dana ZIS supaya tepat sasaran dalam menyalurkan dana tersebut.